

## **BUPATI KETAPANG** PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 496/DISDIK-E/2018

#### TENTANG

# PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MARAU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

## BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
  - b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) di Dusun Awatan Rt. 005 Rw. 001 Desa Sukakarya Kecamatan Marau telah memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Scanned by CamScanner

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KESATU

: Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 1 Marau Dusun Awatan RT. 005 RW. 001 Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah yang sudah dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang, pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

TEN KETAPANG SETDA KABUF

EDI RADIANSYAH, SH. MH.

Pembina Tingkat 1 NIP. 19700617 200003 1 001

# Tembusan, Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak:
- Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
- Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang di Ketapang;